

JURNAL

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CODE DARI PENCEMARANNYA DI
KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PP NO 38 TAHUN 2011
TENTANG SUNGAI**



Diajukan oleh:

DESI ADELINA SINAGA

N P M : 160512474

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CODE DARI PENCEMARANNYA DI
KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PP NO 38 TAHUN 2011
TENTANG SUNGAI




Diajukan oleh :
DESI ADELINA SINAGA

NPM : **160512474**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Pertanahan dan Lingkungan**
Hidup

Telah Disetujui, Oleh Dosen Pembimbing 16 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hu
HUKUM

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CODE DARI PENCEMARANNYA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PP NO 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI

Desi Adelina Sinaga, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Desiadelina86@gmail.com

ABSTRACT

The title of this writing is The Legal Aspects of Code River Protection From Pollution in Yogyakarta Based on number 38 of 2011 Regarding Rivers. The river has an important role in human survival, which is one of the ecosystems that must be preserved. The river has a border which aims to build a beautiful riverfront area, full of plants, birds chirping, and clear water flowing with various types of fishes making it comfortable and peaceful. Environmental pollution makes the existing ecosystems in rivers polluted so that it disrupts the running of ecosystems around the river. The purpose of this study is to learn The Legal Aspects of Code River Protection from Pollution in Yogyakarta Based on Number 38 of 2011 Regarding Rivers. The research method used is empirical with the data analysis method that is descriptive qualitative. The results of the study are environmental protection of Code River Yogyakarta consists of deception supported starting from observational data, interviews, and data literature.

Keywords: River Border, Code River, Environmental Pollution

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang dimaksud dengan sungai adalah Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan air bersih, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk pengairan sawah, transportasi dan sebagainya. Kelestarian fungsi sungai perlu dijaga dan dipertahankan, karena sungai adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu sarananya ialah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada PP No.38 Tahun 2011. Diantara beberapa sungai yang melintas di Yogyakarta, Sungai Code menjadi pusat perhatian

banyak pihak dan memiliki tingkat kemendesakan dalam pengelolaannya Code Sungai Code melewati di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Sungai dan sempadannya sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Penghidupan masyarakat dan lingkungannya perlu di jaga kelestarian dan kelangsungan..fungsinya den gan mengamankan dan memelihara daerah sekitarnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum

ini adalah untuk mengetahui aspek hukum perlindungan sungai Code dari pencemarannya di kota Yogyakarta berdasarkan PP 38 tahun 2011 tentang sungai.

A. Tinjauan Umum tentang Sungai

1. Pengertian Sungai

Sungai dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai.

2. Manfaat Sungai

Manfaat sungai sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yaitu dilihat pada pasal 17 ayat (2) peraturan Pemerintah no 38 tahun 2011 tentang sungai sebagai Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu

3. Sempadan Sungai

sempadan sungai adalah daerah bantaran banjir ditambah daerah longsor tebing sungai,lebar bantaran ekologi, dan daerah keamanan yang diperlukan terkait dengan letak sungai.Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar kawasan pengamatan dan pemeliharaan sungai.

4. Penggolongan kelas berdasarkan kualitas mutu air

Klasifikasi Mutu Air Berdasarkan Pasal 7 PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Klasifikasi mutu air di tetapkan menjadi 4 (empat) kelas:

- a. Kelas satu,air yang peruntukannya dapat digunakan untuk baku mutu air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
- b. Kelas dua,air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c.Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut
- e.Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi,pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersamakan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Dari golongan kelas satu sampai kelas empat tersebut menunjukkan bahwa kejernihan airnya berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan apakah warna air tersebut berubah atau tidak.

B. Tinjauan umum tentang PP No. 38 Tahun 2011 tentang sungai

PP Nomor 38 Tahun 2011 ada karena adanya aturan-aturan yang belum di atur secara jelas dan rinci dalam perundang-undanganya yang lainnya.

Dalam PP nomor 38 tahun 2011 dibuat pada tahun 2011 tentang:

- a. Bab I tentang ketentuan umum tentang sungai
- b. Bab II tentang ruang sungai
- c. Bab III tentang pengelolaan sungai
- d. Bab IV tentang perizinan
- e. Bab V tentang sistem informasi sungai
- f. Bab VI tentang pemberdayaan masyarakat
- g. Bab VII tentang ketentuan lainnya
- h. Bab VIII tentang penutup.

C. Tinjauan tentang Pencemaran Sungai

Unsur-unsur yang menimbulkan adanya pencemaran adalah sebagai berikut:

- a. Masuknya atau dimaksudkannya zat pencemar kedalam lingkungan
- b. Berubahnya tatanan lingkungan
- c. Adanya kegiatan manusia atau proses alam
- d. Turun kualitas lingkungan
- e. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

2. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum positif mengenai perilaku hukum masyarakat melalui Pencemaran sungai Code Yogyakarta, dimana penelitian ini memerlukan data primer dan dan dilengkapi dengan data sekunder.

Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumb

ber mengenai objek yang diteliti sebagai bahan utama dalam penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum primer

- a) UndangUndang No 32 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
- b) PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- c) PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- d) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 18 Tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan

- e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah

2) Badan hukum Sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan data statistik dari instansi/lembaga resmi pemerintah, serta wawancara dari pejabat yang berkaitan dengan judul penelitian

3) Bahan Hukum Tersier merupakan pendapat hokum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hokum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan

kepada narasumber.

b. wawancara menggunakan daftar pertanyaan terbuka dengan maksud supaya mendapatkan informasi yang menyeluruh berkenaan dengan substansi wawancara yang akan dilakukan narasumber. Cara dalam memperoleh data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer yang mana meliputi dari peraturan perundang-undangan dan

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sungai Code yang berada di kelurahan keparakan, kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Dimana penggunaan lahan sekitar lebih dominan permukiman padat di bantaran sempadan Sungai Code.

Narasumber

1) Bapak Pieter Lawoasal, ST.,MT selaku Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan dan Ibu Intan Dewani, ST., M.eng selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan Dinas lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

2) Ibu Yunita Rahmi Hapsari, M.eng selaku Kepala seksi Penataan Kawasan Permukiman dan Ibu Cicilia Novi H, M.eng selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pra Sarana Dasar permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan kawas Permukiman Kota Yogyakarta.

3) Bapak Amri Suhartono Ketua RT 36 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan

4) dan Ibu Dwi suharyati Selaku Warga RT 37 yang tinggal di Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan.

Metode Analisis Data

Cara yang akan digunakan adalah dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis dan kualitatif berupa pendekatan pengolahan secara mendalam mulai dari data hasil pengamatan, wawancara, dan data literatur. Selanjutnya untuk

melakukan penarikan kesimpulan yang mana menggunakan metode berfikir induktif yaitu yang mana dilakukan dengan pengamatan terlebih dahulu setelah pengamatan selesai barulah ditarik kesimpulan atas pengamatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan sungai Code

1. Gambaran umum tentang sungai Code

a. Luas dan letak Wilayah

Sungai Code terletak di Kota Yogyakarta, Daerah Aliran sungai Code segmen Kota Yogyakarta mempunyai luas 8,34km². Terdapat 11 kecamatan yang berada pada DAS sungai Code segmen Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang mana perkembangan masyarakat semakin pesat karena pertumbuhan penduduk, dimana sepanjang bantaran sungai Code Kota Yogyakarta terutama di kelurahan keparakan kecamatan Mergangsan banyak bangunan-bangunan kumuh di dirikan.

Tabel 1. Kecamatan di DAS Code Segmen Kota Yogyakarta

Segmen	Kecamatan	Luas (km²)	BP Rumah tangga (kg/hari)
Segmen 1	Gondokusuman	0,583	766,35
	Jetis	0,612	407,86
	Tegalrejo	0,240	252,68

Segmen 2	Danurejan	0,068	44,87
	Gedongtengen	0,081	51,13
	Gondokusuma	0,593	967,96
	Jetis	0,413	342,13
Segmen 3	Danurejan	0,875	371,58
	Gedongtengen	0,209	84,99
	Gandomanan	0,346	105,12
	Jetis	0,000	0,08
	Mergangsan	0,000	0,06
	Pakualaman	0,361	75,33
Segmen 4	Gandomanan	0,282	239,95
	Kraton	0,062	67,76
	Mergangsan	0,217	414,22
	Pakualaman	0,079	45,86
Segmen 5	Gandomanan	0,115	46,77
	Kraton	0,117	61,32
	Mergangsan	1,002	911,46
	Umbulharjo	0,106	280,39
Segmen 6	Kraton	0,000	0,16
	Mantrijeron	0,006	4,29
	Mergangsan	0,843	514,28
	Umbulharjo	1,148	2038,08

Sumber : kajian beban pencemaran sungai Code oleh DLH DIY

Berdasarkan Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa di Kecamatan Mergangsan mempunyai presentasi 24.670% dengan luas 2.062 km², yang mana kecamatan mergangsan adalah daerah yang paling banyak penduduk dan bangunan-bangunan yang di dirikan secara liar di sepanjang sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta mempunyai posisi yang strategis sebagai ibu kota provinsi. Sehingga perkembangan sosial ekonomi

cenderung lebih signifikan daripada kabupaten yang lain.

b. Kondisi Geologi

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi mempunyai jenis tanah regosol atau vulkanis muda, formasi Geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen old andesit. Kondisi sungai Code Kota Yogyakarta Sungai Code merupakan salah satu sungai yang ada di Yogyakarta, sungai Code merupakan salah satu sungai yang besar di yogyakarta. Hal ini disebabkan Sungai Code melintasi Kota Yogyakarta dan berdekatan dengan beberapa tempat strategis, seperti Malioboro, Tugu, Kraton, dan lainnya. Sungai Code atau Sungai Boyong yang bermata kaki di Gunung Merapi.

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Suharyati yang merupakan warga dari RT 37 kelurahan keparakaran kecamatan mergangsan. Ibu Dwi Suharyati mengatakan bahwa pada tahun 200an sempat adanya pengusuran yang dilakukan pemerintah karena dengan tujuan relokasi mau di mundurin, akan tetapi sampai pada saat ini belum terlaksana dengan baik. Di daerah keparakaran dilakukan kerja bakti sekali sebulan dan terkadang tergantung dari Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup Yogyakarta yaitu Pieter Lawoasal, ST.,MT. Ketika di wawancarai mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup mengenai adanya

bangunan di bantaran sungai yang menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap sungai code.

Sumber pencemar rumah tangga merupakan bagian dari sumber pencemar Domestik. Asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai beban pencemaran rumah tangga adalah rumah tangga yang tidak mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Senada dengan yang di sampaikan oleh Intan Dewani, ST.M.eng. selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan bahwa sungai Code dengan kategori tercemar apalagi dengan adanya bangunan kumuh yang didirikan di bantaran sungai tersebut. Dari segi pemantauan Intan Dewani, yang mana Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta sudah melakukan pemantauan.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kelurahan keparakan kecamatan mergangsan yang mana sumber beban pencemaran sungai Code adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sumber Pencemaran Rumah Tangga

Segmen	Kecamatan	Luas (km ²)	BP Rumah tangga (kg/hari)
Segmen 1	Gondokusuman	0,583	766,35
	Jetis	0,612	407,86
	Tegalrejo	0,240	252,68
Segmen 2	Danurejan	0,068	44,87
	Gedongtengen	0,081	51,13
	Gondokusuma	0,593	967,96
	Jetis	0,413	342,13

Segmen 3	Danurejan	0,875	371,58
	Gedongtengen	0,209	84,99
	Gondomanan	0,346	105,12
	Jetis	0,000	0,08
	Mergangsan	0,000	0,06
	Pakualaman	0,361	75,33
Segmen 4	Gondomanan	0,282	239,95
	Kraton	0,062	67,76
	Mergangsan	0,217	414,22
	Pakualaman	0,079	45,86
Segmen 5	Gondomanan	0,115	46,77
	Kraton	0,117	61,32
	Mergangsan	1,002	911,46
	Umbulharjo	0,106	280,39
Segmen 6	Kraton	0,000	0,16
	Mantrijeron	0,006	4,29
	Mergangsan	0,843	514,28
	Umbulharjo	1,148	2038,08

Pencemaran BOD dari sektor rumah tangga berdasarkan sungai dan batas administrasi kecamatan yang mana disajikan pada tabel 2 bahwa dari segmen 1 sampai 6 Bebas pencemaran rumah tangga kecamatan mergangsan yang paling besar disegmen 5 yaitu sebesar 911,46 kg/hari yang di hasilkan di kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Sehingga Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber Pencemar Rumah tangga merupakan salah satu faktor yang membuat sungai Code Yogyakarta tercemar.

Tabel 3. Sumber pencemaran Peternakan

Dari sector pencemar peternakan berdasarkan

Segmen	Kecamatan	Luas (km ²)	BP Peternak (kg/hari)
Segmen 1	Gondokusuman	0,583	0,74
	Jetis	0,612	1,17
	Tegalrejo	0,240	2,68
Segmen 2	Danurejan	0,068	0,03
	Gedongtengen	0,081	9,08
	Gondokusuman	0,593	0,94
	Jetis	0,413	0,98
Segmen 3	Danurejon	0.875	0,22
	Gedongtengen	0.209	15,09
	Gondoman	0,346	0,02
	Jetis	0,000	0,00
	Mergangsang	0,000	0,00
Segmen 4	Gondoman	0,361	0,04
	Kraton	0,282	0,04
	Mergangsang	0,062	0,52
	Pakualaman	0,217	0,01
Segmen 5	Gondoman	0,079	0,01
	Kraton	0,115	0,04
	Mergangsang	0,117	1,04
	Umbulharjo	1,002	0,53

segmentasi sungai dan batas administrasi kecamatan disajikan pada tabel 3. Bahwa kecamatan Mergangsang pada segmen 5 yaitu 1,04 kg/hari yang tertinggi kedua yang mana peneliti.

Tabel 4. Sumber pencemar sampah

Sumber : hasil analisis kajian beban pencemaran

Segmen	kecamatan	Luas (km) ²	BP Sampah (kg/hari)
Segmen 1	Gondokusuman	0,583	6,48
	Jetis	0,612	3,45
	Tegalrejo	0,240	2,14
Segmen 2	Gedongtengen	0,081	0,43
	Gondokusuman	0,593	8,19
	Jetis	0,413	2,89
Segmen 3	Danurejan	0,875	3,14
	Gedongtengen	0,209	0,72
	Gondomanan	0,346	0,89
	Jetis	0,000	0,00
	Mergangsang	0,000	0,00
Segmen 4	Pakualaman	0,361	0,64
	Gondomanan	0,282	2,03
	Kraton	0,062	0,57
	Mergangsang	0,217	0,35
Segmen 5	Pakualaman	0,079	0,39
	Umbulharjo	0,115	0,40
	Kraton	0,117	0,52
	Mergangsang	1,002	7,71
Segmen 6	Umbulharjo	0,106	2,37
	Kraton	0,000	0,00
	Mantrijeron	0,006	0,04
	Mergangsang	0,843	4,35
	umbulharjo	1,148	17,24

sungai Code oleh DLH DIY

Berdasarkan hasil perhitungan beban pencemaran BOD dari sektor rumah tangga berdasarkan segmentasi sungai dan batas administrasi kecamatan disajikan pada tabel 4 mengenai beban pencemaran sampah. Berdasarkan segmen 1 sampai segmen 6 beban pencemaran sampah

paling tertinggi kedua adalah kecamatan mergangsan pada segmen 5 yaitu : 7,71 kg/hari sampah.

Menurut Ibu Yunita Rahmi Hapsari, M.eng selaku Kepala seksi Penataan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, bangunan-bangunan kumuh yang berada di kelurahan keparakan kecamatan Mergangsan sudah mulai dari tahun 70 an yang mana tanpa adanya izin, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menata sungai Code dengan memundurkan rumah warga 3m (tiga meter) dari bantaran sungai akan tetapi dalam pelaksanaannya belum terealisasi karena warga yang berada di bantaran sungai Code tersebut menolak, sebagian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Code memakai tanah sultan ground.

Menurut Ibu Cicilia Novi H, M.eng selaku Kepala Seksi Perumahan dan Pra Sarana Dasar Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adanya IPAL (Instalasi Pengelohan Air Limbah) yang diberikan kepada masyarakat agar adanya penyaringan sebelum limbah tersebut di buang ke sungai, dan adanya IPAL Komunal yang mana satu IPAL KOMUNAL dapat menampung sebanyak 50 Rumah tangga, yang mana IPAL yang ada di bantaran sungai Code dialirkan ke wilayah Kota.

3. Pelaksanaan Perlindungan sungai Code

Pelaksanaan perlindungan sungai Sungai Code oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Dinas Pekerjaan umum

perumahan dan Kawasan permukiman terkait dengan Pasal 11 PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai

a. Dinas Lingkungan hidup memberikan perlindungan terhadap perlindungan Sungai sebagai berikut:

- 1) Membentuk SatGas (Satuan Tugas) untuk melakukan pengawasan di sekitar sungai Code.
- 2) Adanya hulu-hulu sungai atau seringnya disebut dengan (SATYAS) yang mana terdiri dari 10 orang yang melakukan tugasnya untuk membersihkan sungai Code agar mengurangi pencemarannya.
- 3) Dinas Lingkungan Hidup juga membuat sebuah Plang yang mana bertuliskan “Tidak membuang sampah ke sungai” dengan tujuan adanya rasa kesadaran yang timbul oleh masyarakat yang mana agar tidak membuang sampah dengan sembarangan pula.

Dinas Pekerjaan umum perumahan dan Kawasan permukiman terhadap sungai Code Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a) Membuat Septic tank yang mana guna untuk keperluan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Code Kota Yogyakarta
- b) Membuat kajian mengenal ipal komunal terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Code
- c) Membuat pagar yang terbuka agar masyarakat melihat secara langsung mengenai keadaan sungai Code sehingga timbul kesadaran setiap masyarakat.

d) Apabila masyarakat sudah setuju melakukan pemunduran maka PU akan mendistribusikan gerobak sampah agar masuk ke dalam gang-gang sepanjang bantaran sungai Code.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Sungai Code dari Pencemarannya di Kota Yogyakarta belum sesuai PP Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, Karena maksud dari PP Nomor 38 tahun 2011 adalah untuk mengatur agar tidak adanya bangunan-bangunan yang ada di sepanjang bantaran sungai yang mana akan menyebabkan pencemaran Sungai dan terjadinya banjir.

Pemerintah menerapkan Sempadan sungai minimal 3m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, karena jarak 3m (tiga meter) yang diberlakukan tersebut apabila pada saat musim hujan maka akan ada resapan hujan dan tidak langsung masuk ke sungai sehingga tidak menyebabkan banjir dan merugikan masyarakat pula. Adanya sanksi yang diberikan kepada Masyarakat di sekitaran Sungai Code khususnya Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan tidak berjalan dengan efektif karena masyarakat tidak mau ambil pusing dan masih rendahnya kesadaran akan kebersihan sungai Code. Kepadatan Penduduk menjadi salah satu faktor Pencemaran yang berada di bantaran sungai Code tersebut menyebabkan pemerintah atau Dinas Pemerintahan yang berperan aktif dalam Pengurusan Sungai Code tersebut sangatlah sulit untuk menertibkan agar bangunan-

bangunan yang di bantaran tersebut mundur 3m (tiga meter). Apabila bangunan mundur 3 m (tiga meter) akan adanya resapan air kalau musim hujan datang, dan adanya bank-bank sampah yang akan disediakan pemerintah dan kalau terjadinya kebakaran petugas kebakaran dapat masuk ke gang-gang yang ada di Bantaran Sungai Code

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran dalam hal untuk menjaga kelestarian sungai Code yang mana Sungai merupakan salah satu kawasan lindung yang harus di lindungi maka yang paling penting adalah kesadaran dan dukungan dari masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Code. Dari pihak pemerintah yang terkait dalam sungai yaitu Dinas lingkungan hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi pencegahan dari pencemaran sungai dari bangunan-bangunan kumuh dan aktivitas masyarakat sudah baik akan tetapi belum maksimal, Dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sungai Code. Sebaiknya penyuluhan dilakukan lebih sering agar masyarakat sungai Code mempunyai kesadaran akan kelestarian sungai.

Daftar Pustaka

Buku

Agus maryono, dkk, 2014, *pengeolaan kawasan sempadan sungai dengan pendekatan integral; peraturan, kelembagaan, tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi, dan Keteknikan*, penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta, 2018, *Kajian Beban Pencemaran Sungai Code*.

http://ppid.jogjakota.go.id/assets/attachment/blog/profil_Dinas_Lingkungan_Hidup3.pdf,

Ninieki suparni, 1994, *pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan*, sinar grafika, Jakarta.

Soerjono soekantp, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND-HILL-CO, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 18
Tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10
tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah

Jurnal :

Widodo Brontowiyono, Ribut Lupiyanto, Donan
Wijaya, 2010, "Pengelolaan Kawasan Sungai
Code Berbasis Masyarakat". Jurnal Sains dan
Teknologi Lingkungan.

Internet/website

<http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Code

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/sungai/manfaat-sungai>.

<https://www.kompasiana.com/basriltarigan/5c826aad43322f4783500e43/empat-kelas-air-yang-belum-anda-ketahui>